

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam pengertiannya, Negara Hukum memposisikan hukum sebagai dasar dalam kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan itu serta segala macam bentuknya dilaksanakan di bawah kekuasaan hukum.¹ Artinya, hukum diletakkan sebagai *main rules* di dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kenegaraan guna menata masyarakat yang adil, damai, dan bermakna, sehingga dalam setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan di dalam negara hukum wajib untuk tunduk kepada peraturan-peraturan hukum yang akan menjamin dan melindungi hak-hak bangsa di negaranya.

Seperti yang di sebutkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

¹Ridwan, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Perss, Yogyakarta, hlm. 49.

Salah satu jaminan yang harus diberikan oleh Negara Indonesia kepada masyarakatnya yaitu Jaminan akan kehalalan suatu produk, karena Negara Indonesia memiliki Warga Negara yang mayoritasnya dipegang oleh umat muslim. Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin hak-hak Warga Negaranya yang beragama islam, salah satunya yaitu untuk mendapatkan makanan halal karena dalam ajaran agama Islam terdapat perintah untuk memakan makanan yang halal. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S Al-Maidah ayat 88 yang artinya, *“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk rasa tunduk patuh dalam menjalankan perintah-Nya serta beribadah kepada yang Maha Kuasa. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia telah menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa produk yang akan dikonsumsi tersebut halal, dengan adanya label halal tentu akan mempermudah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat khususnya yang beragama islam.

Masalah kehalalan terutama dalam hal makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah mendapatkan perhatian dari pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Penetapan Pangan Halal dan masih banyak lagi peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak.²

Dari banyaknya produk undang-undang tersebut belum memberikan ketegasan secara jelas mengenai jaminan produk halal khususnya terhadap umat beragama islam untuk memberikan perlindungan dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi produk sesuai dengan syariat islam.³ Dalam rangka memberi kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia agar hak-haknya dalam mendapatkan

² *Ibid*, hlm. 100.

³ KN. Sofyan Hasan, 2014, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14. No. 2 Mei 2014*, hlm. 229.

makanan yang halal terjamin, maka pemerintah membentuk Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disebut dengan JPH) yang bisa menjadi suatu payung hukum yang jelas mengatur masalah halal-haram ini, UU JPH dapat disebut sebagai formalisasi syariat islam yang masuk dan meresap kedalam hukum nasional melalui proses legislasi, sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena terinspirasi syariat islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf dan Undang-Undang Perkawinan.⁴

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU JPH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, produk ini bisa berupa barang atau jasa, seperti makanan, minuman, obat, komestik, produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik atau barang gunaan yang dipakai / dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa syarat agar suatu produk bisa dikatakan halal dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu: halal zatnya; halal dalam memprosesnya; halal penyimpanannya; halal penyajiannya; serta halal cara memperolehnya. Dalam menyelenggarakan JPH Pemerintah membentuk sebuah badan atau dikenal dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Selanjutnya disebut dengan BPJPH) yang bertanggung jawab serta berkedudukan dibawah Kementrian Agama sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 33 Tahun 2014. BPJPH dalam

⁴ May Lim Charity, *Op.Cit*, hlm. 105.

menyelenggarakan JPH bekerjasama dengan para *stake holder* seperti MUI, LPH, kementerian / Lembaga terkait. Salah satu wewenang BPJPH disamping menyelenggarakan JPH adalah BPJPH juga berwenang dalam mengawasi JPH baik di Pusat maupun di daerah.

Sebelumnya yang berwenang dalam mengeluarkan dan mencabut sertifikasi halal adalah LPPOM-MUI, namun setelah dikeluarkannya UU JPH ini terjadi reposisi/ pengambil alihan wewenang oleh BPJPH sebagai badan tunggal yang menyelenggarakan JPH, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan / kemakmuran masyarakat. Sehingga BPJPH sebagai representasi dari pemerintah secara absolut dapat menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan JPH secara keseluruhan. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat secara sukarela (*voluntary*). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Sehingga ada suatu perlindungan dan kepastian hukum terutama bagi konsumen muslim terkait kehalalan suatu produk yang beredar, hal ini sesuai dengan asas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berlandaskan kepada enam asas, yaitu:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Kepastian Hukum;
4. Akuntabilitas dan transparansi;
5. Efektivitas dan efisiensi;
6. Profesionalitas.

Urgensi pelaksanaan Jaminan Produk Halal didasari atas kepentingan masyarakat semata yakni untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.⁵ Agar tujuan dari penyelenggaraan JPH terpenuhi dengan baik perlu diadakannya pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH itu sendiri, berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 75, tugas pengawasan JPH dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan kementerian terkait, Lembaga terkait, dan/ atau pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BPJPH sebagai badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kementerian Agama dalam hal mempermudah penyelenggaraan Jaminan Produk Halal sesuai dengan asas efektivitas dan efisiensi maka untuk di daerah ada instansi vertikal dari Kementerian Agama yang terdiri dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan

⁵ Indah Fitriani Sukri, 2021, Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol 51 Nomor 1 Tahun 202.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota sebagai perpanjangan tangan dari BPJPH dalam mempermudah terselenggaranya JPH di daerah, Karna pada saat ini kantor BPJPH hanya berada di pusat, untuk di daerah pembangunan insfrastruktur nya masih dalam tahap perencanaan. Oleh karna itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2020 salah satu fungsi Kementerian Agama Provinsi (selanjutnya disebut KMA) adalah pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Untuk menyederhanakan proses layanan, serta mewujudkan pelayanan yang cepat dan kemudahan dalam mengakses, maka Sesuai kebijakan dalam KMA Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama, pelaksanaan layanan sertifikasi halal daerah dilaksanakan di PTSP Kementerian Agama Wilayah Provinsi oleh Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal (Satgas LSH) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/33453 Tahun 2019 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Halal Daerah namun peran satgas LSH hanya sebatas penyelenggaraan JPH yang bersifat layanan, dalam hal pengawasan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (16) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang dimaksud pengawas JPH adalah aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH. Dalam Pasal 154 PMA No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan BPJPH dapat mendelegasikan

kewenangan pelaksanaan pengawasan JPH kepada pimpinan perwakilan BPJPH di daerah, karna BPJPH belum di daerah Maka untuk diwakilkan kepada Kementrian Agama wilayah Provinsi Sumbar dan sudah ditunjuk ASN yang akan melakukan pengawasan terhadap JPH, salah satunya adalah Bapak Ikrar yang berada di unit kerja Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah selain menjadi pengawas beliau juga merangkap sebagai ketua satgas LSH.

Pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah dinilai masih belum siap dan dapat menimbulkan maladministrasi serta tidak sejalan dengan *good governance* dalam penyelenggaraannya, Sesuai amanat UU JPH, kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan yang diperdagangkan di Indonesia seharusnya sudah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019, akan tetapi belum terlaksana dengan baik. Pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha untuk memberikan rasa aman bagi konsumen mengingat pada saat ini teknologi pangan sudah berkembang sehingga maraknya makanan yang beredar mengikuti trend dengan inovasi-inovasi baru dan menghasilkan rasa yang bervariasi, sudah tentu proses pembuatannya beraneka ragam pula karna sekarang sudah banyak bahan-bahan serta alat-alat canggih untuk membantu proses pembuatan makanan. Banyak pedagang yang berpikir bahwa yang haram Cuma babi, padahal halal-haram itu luas. Perlu diketahui oleh para pelaku usaha khususnya pelaku usaha pangan, bahwa yang membuat haram suatu makanan tersebut bukan hanya karna mengandung babi saja, melainkan banyak faktor lain yang dapat

menjadikan makanan tersebut haram. Tidak jarang ditemukan bahan-bahan non halal seperti angciu, arak, rum, sake, mirin, wine terdapat dalam kandungan makanan, padahal bahan-bahan tersebut termasuk ke dalam jenis bahan yang diharamkan. banyak ditemukan kasus dimana pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan non halal seperti yang disebutkan diatas, namun mereka tidak mencantumkan sejarahnya yang jelas pada produknya seperti baru-baru ini restoran jepang Hanamasa yang viral karna tidak mengandung bahan yang halal pada produk yang disajikan.⁶ Hal ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya masalah kehalalan, oleh karena itu dalam melakukan pengawasan terhadap JPH pemerintah bertanggung jawab dalam mensosialisasikan JPH kepada masyarakat dan para pelaku usaha. Sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 23, bahwa: pelaku usaha berhak memperoleh:

- a.informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b.pembinaan dalam memproduksi produk halal; dan
- c.pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Hal tersebut menegaskan bahwa setiap pelaku usaha mempunyai hak yang sama dalam hal sosialisasi, pembinaan dan pelayanan, maka bagaimanakah peran dari pengawas JPH dalam melakukan pengawasan terhadap JPH khususnya Produk makanan yang notabenenya Kota Padang

⁶ <https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/04/01/2022/mui-beri-tanggapan-soal-sertifikasi-halal-hanamasa/>, diakses pada 6 Januari 2022 Pukul 12:34

merupakan daerah wisata halal sudah seharusnya pelaku usaha di Kota Padang memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk makanannya, namun sampai saat ini masih banyak ditemukan produksi pangan terutama UKM di Kota Padang yang belum memiliki sertifikat halal, misalnya saja seperti di rumah-rumah makan yang tersebar di seluruh Kota Padang, hanya 22 rumah makan saja yang baru mengantongi sertifikat halal.⁷ Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini mengambil judul **“PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL OLEH PENGAWAS JPH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMBAR PADA PELAKU USAHA MAKANAN DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi rumusan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengawasan terhadap jaminan produk halal oleh pengawas JPH Kementerian Agama Provinsi Sumbar pada pelaku usaha makanan di Kota Padang?
2. Bagaimanakah tindak lanjut terhadap pengawasan jaminan produk halal oleh pengawas JPH Kementerian Agama Provinsi Sumbar pada pelaku usaha makanan di Kota Padang?

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2019/07/03/14031671/wisata-halal-sumbar-ini-22-> diakses pada 15 Juli 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengawasan terhadap jaminan produk halal oleh Pengawas JPH Kementerian Agama Provinsi Sumbar pada pelaku usaha makanan di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan memahami apa tindak lanjut dalam pengawasan jaminan produk halal oleh Pengawas JPH Kementerian Agama Provinsi Sumbar pada pelaku usaha makanan di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan cara berpikir penulis serta melatih penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi
 - b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang bersifat teoritis yang terjadi di masyarakat terkait pengawasan terhadap jaminan produk halal pada pelaku usaha di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
 - c. Menambah wawasan, pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, pelaku usaha dan konsumen muslim khususnya, serta pihak-pihak yang berwenang terhadap UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai 'kegiatan ilmiah' karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. 'Terencana' karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data. Sekaran (2003) mendefinisikan penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya, menurut beliau, yaitu memberikan masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat suatu keputusan. Masukan tersebut merupakan hasil penelaahan dan analisis data yang dibuat secara seksama.

Ditambahkannya pula bahwa data dapat berupa angka atau teks, baik kuantitatif maupun kualitatif.⁸

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.⁹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰

3. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari narasumber, responden dan lingkungan yang terkait dengan sertifikasi halal: Sumber utama dalam penelitian ini yaitu Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumbar.

b. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas:

⁸ J.R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya)*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 5.

⁹ Zainuddin Ali, M.A, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

¹⁰ Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal;

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

- e) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131).

- g) Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan objek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah - langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen

Studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹¹ Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai Bapak Ikrar selaku ketua Satgas LSH sekaligus pengawas JPH di Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumbar, Ibu Lady Pengawas dibidang sub koordinator pengawasan LPH dan Auditor halal BPJPH

5. Analisis Data

Penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu

¹¹ *Ibid*, hlm. 82.

menguraikan isi penulisan dalam empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Hal ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain: gambaran mengenai kewenangan, pengawasan, produk makanan halal, sertifikasi halal dan pelaku usaha.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai pengawasan jaminan produk halal pada pelaku usaha di Kota Padang dan tindak lanjut dalam pengawasan jaminan produk halal pada pelaku usaha di Kota Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap objek yang diteliti.